



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYAHRIZAL Alias ANTON Bin MUHAMMAD SYAHRIL;**
Tempat Lahir : Kab. Malinau – Kaltara.
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 17 November 2005.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Tidung/Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. AMD Desa Malinau Kota Rt. 17 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau (KTP).
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.
Pendidikan : SMP (Lulus).

Terdakwa menghadap didepan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 20Pen.Pid.Sus/2024/PN Mln tanggal 07 Agustus 2024 yang menunjuk **RONNY, SH. Dkk** Advokad Pusat Konsultasi & Bantuan Hukum (PKBH) Universitas Borneo Tarakan yang tergabung dalam POSBAKUM Pengadilan Negeri Malinau yang berkedudukan di Jalan Amal Lama No.1 Gedung Pasca Sarjana Tarakan untuk menjadi Penasihat Hukum bagi Terdakwa **SYAHRIZAL Alias ANTON Bin MUHAMMAD SYAHRIL;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2024 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malinau, sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2024;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **SYAHRIZAL Alias ANTON Bin MUHAMMAD SYAHRIL** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Syahrizal Als Anton Bin Muhammad Syahriltelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana narkotika“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrizal Als Anton Bin Muhammad Syahrildengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Syahrizal Als Anton Bin Muhammad Syahrilsebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening dengan berat 0.30 (Nol koma tiga Nol) yang berisikan 3 (tiga) poket sedotan yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) sehingga berat keseluruhan bruto 0,57 gr (Nol lima tujuh) dengan rincian :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket sedotan yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu berat bruto 0.09 (nol koma nol sembilan);
- 1 (satu) poket sedotan yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0.08 gr (Nol koma nol delapan);
- 1 (satu) poket sedotan yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0.10 gr (Nol koma Sepuluh);
- 1 (satu) poket sedotan yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0.09 gr (Nol koma nol sembilan);
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kaca fanbo;
- 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau;
- 1 (satu) buah korek gas berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA GENIO warna merah Nopol: KU 3911 SA, dengan nomor rangka : MHIGM7117MK207354, nomor mesin :JM71E1207341 Berserta kuncinya.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Saksi Nuridah Bin Hasan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);**

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **SYHRIZAL Alias ANTON Bin MUHAMMAD SYHRIL**, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024, atau setidaknya

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mln



pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, yang bertempat di Desa Malinau Kota Rt. 15 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 12.30 wita, Terdakwa bertemu dengan sdr. Ayu (Dpo) di gang masuk rumahnya kemudian memanggil Terdakwa untuk membeli barang berupa narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Oca (DPO);

Bahwa kemudian sdr. Ayu (Dpo) memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menjelaskan kepada Terdakwa untuk menyisihkan narkotika jenis sabu tersebut untuk stok pakai, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Oca (DPO);

Bahwa sesampainya dirumah Sdr. Oca (DPO), Terdakwa langsung bertemu dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang oleh Sdr. Oca (DPO) kemudian memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan disimpan oleh Terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kanan, lalu Terdakwa kembali ke Malinau Kota;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Oca (DPO), yang pertama pada hari jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wita dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 12.30 wita;

Bahwa setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Oca (DPO), Terdakwa kemudian pergi kearah SDN 004 yang berada di Desa Malinau Kota dekat SLB Malinau dan membagi narkotika jenis sabu yang diterima dari Sdr. Oca (DPO) tadi menjadi 4 (empat) poketan;

Bahwa setelah membagi-bagikan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kemudian kembali menuju kediaman sdr. Ayu (Dpo), namun saat ditengah perjalanan Saksi Kewin Bin Hasan dan Saksi Alan Timangyang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT. 15 Kecamatan Malinau Kota saksi Nanang Bin Ahmad Edy dan saksi Suharto Awaluddin Bin Awaluddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dari hasil Penggeledahan badan kepada Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) poket sedotan bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran kecil ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kiri, lalu 1 (satu) poket sedotan bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api berwarna hijau, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) buah korek api berwarna merah ditemukan terjatuh di jalan bebatuan pada saat Terdakwa diberhentikan, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna merah dengan nopol. KU 3911 SA ditemukan di lokasi Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 013/11139.00/2024, tanggal 31 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Malinau diketahui berat bruto barang bukti 4 (empat) poket sedotan yang berisikan narkotika jenis sabu, yakni berat bruto 0.36 gr (nol koma tiga enam gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : LAB. 04500/NNF/2024, tanggal 14 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) sedotan bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram yang dikirim adalah benar kristal metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa **SYAHRIZAL Alias ANTON Bin MUHAMMAD SYAHRIL**, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, yang bertempat di Desa Malinau Kota Rt. 15 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 12.30 wita, Terdakwa bertemu dengan sdr. Ayu (Dpo) di gang masuk rumahnya kemudian memanggil Terdakwa untuk membeli barang berupa narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Oca (DPO);

Bahwa kemudian sdr. Ayu (Dpo) memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menjelaskan kepada Terdakwa untuk menyisihkan narkotika jenis sabu tersebut untuk stok pakai, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Oca (DPO);

Bahwa sesampainya dirumah Sdr. Oca (DPO), Terdakwa langsung bertemu dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang oleh Sdr. Oca (DPO) kemudian memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan disimpan oleh Terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kanan, lalu Terdakwa kembali ke Malinau Kota;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Oca (DPO), yang pertama pada hari jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wita dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 12.30 wita;

Bahwa setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Oca (DPO), Terdakwa kemudian pergi kearah SDN 004 yang berada di Desa Malinau Kota dekat SLB Malinau dan membagi narkotika jenis sabu yang diterima dari Sdr. Oca (DPO) tadi menjadi 4 (empat) poketan;

Bahwa setelah membagi-bagikan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kemudian kembali menuju kediaman sdr. Ayu (Dpo), namun saat ditengah perjalanan Saksi Kewin Bin Hasan dan Saksi Alan Timangyang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT. 15 Kecamatan Malinau Kota saksi Nanang Bin Ahmad Edy dan saksi Suharto Awaluddin Bin Awaluddin;

Bahwa benar dari hasil Penggeledahan badan kepada Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) poket sedotan bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran kecil ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kiri, lalu 1

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) poket sedotan bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api berwarna hijau, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) buah korek api berwarna merah ditemukan terjatuh di jalan bebatuan pada saat Terdakwa diberhentikan, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna merah dengan nopol. KU 3911 SA ditemukan di lokasi Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 013/11139.00/2024, tanggal 31 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Malinau diketahui berat bruto barang bukti 4 (empat) poket sedotan yang berisikan narkotika jenis sabu, yakni berat bruto 0.36 gr (nol koma tiga enam gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : LAB. 04500/NNF/2024, tanggal 14 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) sedotan bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram yang dikirim adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bukan orang yang berwenang dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau Ketiga

Bahwa Terdakwa **SYAHRIZAL Alias ANTON Bin MUHAMMAD SYAHRIL**, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, yang bertempat di Desa Malinau Kota Rt. 15 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 12.30 wita, Terdakwa bertemu dengan sdr. Ayu (Dpo) di gang masuk rumahnya

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memanggil Terdakwa untuk membeli barang berupa narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Oca (DPO);

Bahwa kemudian sdr. Ayu (Dpo) memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menjelaskan kepada Terdakwa untuk menyisihkan narkotika jenis sabu tersebut untuk stok pakai, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Oca (DPO);

Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Oca (DPO), Terdakwa langsung bertemu dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang oleh Sdr. Oca (DPO) kemudian memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan disimpan oleh Terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kanan, lalu Terdakwa kembali ke Malinau Kota;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Oca (DPO), yang pertama pada hari jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wita dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 12.30 wita;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wita Terdakwa bersama dengan sdr. Ayu (Dpo) menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara sedotan bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Oca (DPO) dilipat kemudian dibakar agar sedotan tersebut terbuka;

Bahwa Terdakwa kemudian mengisi narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) buah kaca fanbo, setelah kaca fanbo terisi dengan narkotika jenis sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek sehingga narkotika yang telah terisi didalam kaca fanbo tersebut mencair, kemudian Terdakwa memasang sedotan plastik berwarna putih ke salah satu ujung kaca fanbo yang telah terbuka lalu Terdakwa bakar kembali kaca fanbo yang telah terisi narkotika tersebut kemudian Terdakwa hisap;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Napza dari Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, tanggal 27 Mei 2024 menyatakan bahwa urine Terdakwa **SYAHRIZAL Alias ANTON Bin MUHAMMAD SYAHRIL** positif (+) mengandung metamfetamina dan amphetamine;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 013/11139.00/2024, tanggal 31 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Malinau diketahui berat bruto barang bukti 4 (empat) poket sedotan yang berisikan narkotika jenis sabu, yakni berat bruto 0.36 gr (nol koma tiga enam gram);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : LAB. 04500/NNF/2024, tanggal 14 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) sedotan bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram yang dikirim adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ALAN TIMANG Anak Dari EDY TIMANG

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wita di Desa Malinau Kota RT. 15 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 13.20 Wita bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Malinau Kota Rt. 15 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sering di jadikan tempat tranbaha saksi Narkotika, kemudian dari informasi tersebut bahwa saksi bersama sama dengan Anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan disekitaran Malinau Kota, kemudian pada pukul 13.30 wita bahwa saksi menemukan ciri-ciri sesuai dengan target sedang mengendarai sepeda motor dengan perilaku yang mencurigakan kemudian bahwa saksi memberhentikan orang tersebut, setelah laki laki tersebut berhenti kami melakukan introgasi terhadap laki laki tersebut mengaku bernama SYAHRIZAL Als ANTON, yang pada saat itu sedang menguasai Narkotika yang di duga jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi ada melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 15 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kami melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) poket/bungkus sedotan warna bening berisi kristal putih, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca fanbo, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) poket/bungkus sedotan warna bening berisi kristal putih, 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran kecil, 2 (satu) buah Korek Api dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA GENIO warna merah yang diamankan dilokasi penangkapan

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kami melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa bahwa saksi menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) poket/bungkus sedotan warna bening berisi kristal putih, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, 3 (tiga) poket/bungkus sedotan warna bening berisi kristal putih yang ditemukan Aparat Kepolisian di saku celana bagian depan sebelah kiri dengan di bungkus menggunakan 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran kecil, yang di temukan di dalam saku celana Terdakwa, 2 (satu) buah Korek Api ditemukan di pinggir jalan pada saat Terdakwa diberhentikan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA GENIO warna merah yang diamankan dilokasi penangkapan karena diduga digunakan untuk melakukan tindak Pidana Narkoba

- Bahwa berdasarkan hasil introgasi yang bahwa saksi lakukan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) poket/bungkus sedotan warna bening berisi kristal putih, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) poket/bungkus sedotan warna bening berisi kristal putih, 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran kecil, 2 (satu) buah Korek Api adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA GENIO warna merah tersebut adalah milik ACIL atau tante dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa SYAHRIZAL Als ANTON barang berupa 1 (satu) poket/bungkus sedotan warna bening berisi kristal putih, dan 3 (tiga) poket/bungkus sedotan warna bening berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu tersebut disimpan untuk Stok pakai Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 13.20 Wita bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Malinau Kota Rt. 15 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sering di jadikan tempat tranbaha saksi Narkotika, kemudian dari informasi tersebut bahwa saksi bersama sama dengan Anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan disekitaran Malianu Kota, kemudian pada pukul 13.30 wita



kami menemukan ciri-ciri sesuai dengan target sedang mengendarai sepeda motor dengan perilaku yang mencurigakan kemudian bahwa saksi dan Anggota lainnya memberhentikan orang tersebut, setelah laki laki tersebut berhenti kami melakukan introgasi terhadap laki laki tersebut mengaku bernama SYAHRIZAL Als ANTON, yang pada saat itu sedang menguasai Narkotika yang di duga jenis sabu. Kemudian sebelum kami melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, kemudian bahwa saksi memanggil bahwa saksi ketua Rt 15 Desa Malinau kota Kec. Malinau kota yakni Saksi Nanang dan seorang warga sekitar yakni Saksi Suharto yang saat itu berada tidak jauh dari lokasi penangkapan untuk menyaksikan jalannya proses penangkapan serta penggeledahan Badan terhadap Terdakwa tersebut, Kemudian setibanya Ketua Rt. 15 dan Saksi Suharto baru kami mulai melakukan penggeledahan Badan terhadap Terdakwa dari hasil penggeledahan badan yang bahwa saksi lakukan kami menemukan barang berupa 1 (satu) poket/bungkus sedotan warna bening berisi kristal putih, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, 3 (tiga) poket/bungkus sedotan warna bening berisi kristal putih yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri dengan di bungkus menggunakan 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran kecil, yang di temukan di dalam saku celana Terdakwa, 2 (satu) buah Korek Api ditemukan di pinggir jalan terjatuh pada saat Terdakwa diberhentikan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA GENIO warna merah yang diamkan dilokasi penangkapan, Kemudian terhadap Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi NANANG Bin AHMAD EDY



- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan serta pengeledahan tersebut hingga Aparat Kepolisian selesai melakukan penangkapan serta pengeledahan tersebut
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan jarak posisi saksi dari lokasi penangkapan tersebut sesaat sebelum dipanggil atau di hubungi oleh Anggota Kepolisian \pm 500 m (lima ratus meter) dimana saat itu bahwa saksi sedang berada di rumah saat itu bahwa saksi baru pulang kerja lalu bahwa saksi di telpon dan mengaku sebagai Anggota Kepolisian memberitahukan bahwa saksi bahwa Aparat kepolisian telah mengamankan 1 (satu) orang Laki – Laki. kemudian bahwa saksi diminta untuk bersama sama menyaksikan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa Adapun lokasi bahwa saksi saat menyaksikan penangkapan serta pengeledahan tersebut \pm 2 m (dua meter) dan penangkapan tersebut yakni berada di Desa Malinau Kota Rt. 15 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat Aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut Aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) poket/bungkus sedotan warna bening berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) poket/bungkus sedotan warna bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang di temukan di dalam saku celana Terdakwa, 2 (satu) buah Korek Api, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA GENIO warna merah yang diamkan dilokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 13.30 Wita dimana saat itu bahwa saksi sedang berada di Rumah kemudian bahwa saksi di hubungi oleh Aparat Kepolisian memberitahukan bahwa saksi bahwa Aparat Kepolisian sedang mengamankan satu orang laki-laki yang bahwa saksi tidak ketahui namanya, namun setelah dilakukan interogasi nama orang tersebut bernama Terdakwa dan meminta bahwa saksi untuk bersama sama menyaksikan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa. Kemudian bahwa saksi diminta untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan tersebut, kemudian bahwa saksi pergi ke lokasi penangkapan tersebut yang jaraknya \pm 500 m (kurang lebih



lima ratus meter) untuk menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang berada di Desa Malinau Kota Rt. 15 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. kemudian setibanya bahwa saksi dilokasi penangkapan bahwa saksi melihat sudah ada satu orang yang telah diamankan oleh Aparat kepolisian. Kemudian Aparat Kepolisian melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dari hasil pemeriksaan serta penggeledahan tersebut Aparat kepolisian menemukan Barang bukti 1 (satu) poket/bungkus sedotan warna bening berisi kristal putih, 3 (tiga) poket/bungkus sedotan warna bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang di temukan di dalam saku celana Terdakwa, 2 (satu) buah Korek Api, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA GENIO warna merah yang diamankan dilokasi penangkapan, selanjutnya terhadap Sdr. Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa untuk diamankan oleh Aparat Kepolisian ke Mako Polres Malinau guna proses lebuhi lanjut; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi NURIDAH Bin HASAN

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menggunakan motor milik saksi dipergunakan untuk membawa narkotika jenis sabu, karena pada saat Terdakwa meminjam motor bahwa saksi untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa baru sekali meminjam motor bahwa saksi untuk membeli Rokok;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA GENIO warna merah dengan Nomor Polisi KU 9311 SA beserta kuncinya yang digunakan Terdakwa untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut ialah milik bahwa saksi;
- Bahwa nama saksi ialah NURIDAH Bin HASAN, namun di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA GENIO warna merah dengan Nomor Polisi KU 9311 SA tersebut atas nama NURMALA, karena pada saat bahwa saksi membeli motor bahwa saksi ini nama bahwa saksi tidak bisa digunakan lagi karena sebelumnya bahwa saksi sudah pernah mengambil motor namun dendanya bahwa saksi tidak bayar sehingga nama bahwa saksi tidak bisa lagi digunakan di daeler, bahwa saksi menggunakan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adik kandung bahwa saksi namun tetap bahwa saksi yang membayar motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi KEWIN BIN HASAN dan SUHARTO AWALUDDIN Bin AWALUDDIN walaupun telah dipanggil secara patut namun saksi-saksi tersebut tidak bisa hadir didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum agar keterangan saksi-saksi yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi didepan persidangan :

Menimbang, bahwa atas dibacakannya keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 13.30 Wita di Desa Malinau Kota Rt. 15. Kec. Malinau kota Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anggota kepolisian Resor Malinau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di karenakan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 mei 2024 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang berada di dekat pelabuhan speed di Desa Malinau Kota Rt. 017. Lalu Terdakwa pergi keluar dari rumah dengan berjalan kaki dan mendatangi rumah Acil TerdakwaSAKSI NURIDAH dan berkata "cil, pinjam motor yah beli rokok" lalu SAKSI NURIDAH menjawab "Iya ada kuncinya dimotor". Kemudian setelah meminjam motor tersebut Terdakwa langsung pergi ke warung yang berada di Desa Malinau Kota Rt. 015 Kec. Malinau Kota Kab.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malinau untuk membeli rokok. Setelah Terdakwa membeli rokok Terdakwa langsung kembali kemotor yang Terdakwa gunakan dan langsung duduk diatas motor tersebut. Kemudian secara tidak sengaja Terdakwa bertemu SDRI. AYU (DPO) yang keluar dari dalam warung tempat Terdakwa membeli rokok. Lalu Sdri. Ayu (Dpo) langsung mendatangi Terdakwa dan berkata "PERGI KAU BELI BARANG TEMPAT SI OCA HARGA Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)"sambil SDRI. AYU (DPO) memberikan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan berkata "iyalah". Lalu setelah menerima uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari SDRI. AYU (DPO) Terdakwa langsung pergi ke rumah tempat tinggal SDR. OCA (DPO) yang berada di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara dekat balai adat. Kemudian Terdakwa langsung lewat belakang rumah SDR. OCA (DPO) dan melihat SDR. OCA (DPO) sedang duduk dibelakang rumah nya kemudian Terdakwa langsung turun dari motor dan mendatangi SDR. OCA (DPO) dan berkata "MAU BELI BARANG(sabu-sabu)" lalu SDR. OCA (DPO) menjawab "berapa uang mu?" lalu Terdakwa menjawab "Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)". Dan langsung memberikan uang tersebut kepada SDR. OCA. Kemudian SDR. OCA (DPO) mengambil uang tersebut dan langsung masuk kedalam rumah. Lalu ± 2 (dua) menit SDR. OCA (DPO) keluar dari dalam rumah sambil membawa 1 (satu) buah plastik klip bening yang membungkus 1 (satu) buah platik klip bening yang berisikan sabu-sabu dan langsung menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan berkata "ini". Kemudian Terdakwa langsung menerima dan mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening yang membungkus 1 (satu) buah platik klip bening yang berisikan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan berkata "iyalah mekasih bang". Dan langsung Terdakwa masukan sabu-sabu tersebut kedalam saku celana Terdakwa sebelah kanan. Lalu setelah membeli, menerima dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang membungkus 1 (satu) buah platik klip bening yang berisikan sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung pergi dari rumah SDR. OCA (DPO) dan menuju kearah SDN 004 yang berada di Desa Malinau kota dekat SLB (SEKOLAH LUAR BIASA). Kemudian setibanya di SDN 004 tersebut Terdakwa langsung duduk dekat pohon dan mengambil 2 (dua) buah sedotan air mineral kemasan gelas dan langsung mengeluarkan 1

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mln



(satu) buah plastik klip bening yang membungkus 1(satu) buah platik klip bening yang berisikan sabu-sabu tersebut dari dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa untuk membagi-bagi sabu-sabu tersebut dengan cara saksi buka plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu tersebut lalu saksi membakar 1 (satu) buah ujung sedotan air mineral kemasan gelas yang saksi temukan di dekat pohon tempat Terdakwa duduk tersebut kemudian Terdakwa bagi sedotan tersebut menjadi 2 bagian dengan cara Terdakwa bakar dan Terdakwa potong sedotan tersebut. Lalu setelah Terdakwa potong sedotan tersebut saksi keluarkan sabu-sabu tersebut dari dalam plastik klip dan Terdakwa masukan sabu-sabu tersebut kedalam potongan sedotan tersebut dengan cara Terdakwa sendok kemudian Terdakwa membakar ujung sedotan tersebut untuk menutup. Lalu Terdakwa melakukan hal yang sama untuk satu sedotan lagi. Kemudian setelah selesai membagi sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) poketan, Terdakwa masukan 3 (tiga) poket sedotan yang telah berisi sabu-sabu kedalam plastik klip bening tempat awal sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bungkus lagi dengan plastik klip bening. lalu Terdakwa masukan dan simpan kedalam saku celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) poket/sedotan yang berisikan sabu-sabu Terdakwa masukan kedalam saku celana sebelah kanan Terdakwa. Setelah membagi-bagi sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) poketan. Terdakwa langsung menuju kerumah SDRI. AYU. Kemudian belum sampai rumah SDRI. AYU (DPO) Terdakwa langsung diberhentikan oleh 1 (satu) orang kemudian datang lagi 2 (dua) orang yang Terdakwa tahu bahwa 3 (tiga) orang tersebut dari Aparat Kepolisian. Kemudian Terdakwa langsung di interogasi kemudian Terdakwa mengaku kepada aparat kepolisian tersebut Terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa melihat dan mendengar salah satu aparat kepolisian tersebut menelpon memanggil ketua RT setempat, tempat Terdakwa diamankan. Kemudian setelah datang ketua RT, Terdakwa di geledah oleh aparat Kepolisian kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) poket sedotan bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) buah Plastik klip bening berukuran kecil ditemukan di saku celana saksi sebelah kiri lalu 1 (satu) poket sedotan bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api berwarna hijau, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih ditemukan di saku celana saksi sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan 1 (satu) buah korek api berwarna merah ditemukan terjatuh di jalan lalu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna merah dengan nopol. KU 3911 SA ditemukan di lokasi Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan oleh aparat Kepolisian Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan aparat Kepolisian dibawa ke Kantor Polres Malinau;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening dengan berat 0.30 (Nol koma tiga Nol) yang berisikan 3 (tiga) poket sedotan yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) sehingga berat keseluruhan bruto 0,57 gr (Nol lima tujuh) dengan rincian :
- 1 (satu) poket sedotan yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu berat bruto 0.09 (nol koma nol sembilan);
- 1 (satu) poket sedotan yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0.08 gr (Nol koma nol delapan);
- 1 (satu) poket sedotan yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0.10 gr (Nol koma Sepuluh);
- 1 (satu) poket sedotan yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0.09 gr (Nol koma nol sembilan);
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kaca fanbo;
- 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau;
- 1 (satu) buah korek gas berwarna merah;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA GENIO warna merah Nopol: KU 3911 SA, dengan nomor rangka : MHIGM7117MK207354, nomor mesin :JM71E1207341 Berserta kuncinya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mln



para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 13.30 Wita di Desa Malinau Kota Rt. 15. Kec. Malinau kota Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anggota kepolisian Resor Malinau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di karenakan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 mei 2024 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang berada di dekat pelabuhan speed di Desa Malinau Kota Rt. 017. Lalu Terdakwa pergi keluar dari rumah dengan berjalan kaki dan mendatangi rumah Acil Terdakwa SAKSI NURIDAH dan berkata "cil, pinjam motor yah beli rokok" lalu SAKSI NURIDAH menjawab "Iya ada kuncinya dimotor". Kemudian setelah meminjam motor tersebut Terdakwa langsung pergi ke warung yang berada di Desa Malinau Kota Rt. 015 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk membeli rokok. Setelah Terdakwa membeli rokok Terdakwa langsung kembali kemotor yang Terdakwa gunakan dan langsung duduk diatas motor tersebut. Kemudian secara tidak sengaja Terdakwa bertemu SDRI. AYU (DPO) yang keluar dari dalam warung tempat Terdakwa membeli rokok. Lalu Sdri. Ayu (Dpo) langsung mendatangi Terdakwa dan berkata "PERGI KAU BELI BARANG TEMPAT SI OCA HARGA Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" sambil SDRI. AYU (DPO) memberikan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan berkata "Iyalah". Lalu setelah menerima uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari SDRI. AYU (DPO) Terdakwa langsung pergi ke rumah tempat tinggal SDR. OCA (DPO) yang berada di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara dekat balai adat. Kemudian Terdakwa langsung lewat belakang rumah SDR. OCA (DPO) dan melihat SDR. OCA (DPO) sedang duduk dibelakang rumah nya kemudian Terdakwa langsung turun dari motor dan mendatangi SDR. OCA (DPO) dan berkata "MAU BELI BARANG(sabu-sabu)" lalu SDR. OCA (DPO) menjawab "berapa uang mu?" lalu Terdakwa menjawab "Rp.



200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)". Dan langsung memberikan uang tersebut kepada SDR. OCA. Kemudian SDR. OCA (DPO) mengambil uang tersebut dan langsung masuk kedalam rumah. Lalu ± 2 (dua) menit SDR. OCA (DPO) keluar dari dalam rumah sambil membawa 1 (satu) buah plastik klip bening yang membungkus 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu dan langsung menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan berkata "ini". Kemudian Terdakwa langsung menerima dan mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening yang membungkus 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan berkata "iyalah mekasih bang". Dan langsung Terdakwa masukan sabu-sabu tersebut kedalam saku celana Terdakwa sebelah kanan. Lalu setelah membeli, menerima dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang membungkus 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung pergi dari rumah SDR. OCA (DPO) dan menuju kearah SDN 004 yang berada di Desa Malinau kota dekat SLB (SEKOLAH LUAR BIASA). Kemudian setibanya di SDN 004 tersebut Terdakwa langsung duduk dekat pohon dan mengambil 2 (dua) buah sedotan air mineral kemasan gelas dan langsung mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang membungkus 1(satu) buah plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu tersebut dari dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa untuk membagi-bagi sabu-sabu tersebut dengan cara saksi buka plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu tersebut lalu saksi membakar 1 (satu) buah ujung sedotan air mineral kemasan gelas yang saksi temukan di dekat pohon tempat Terdakwa duduk tersebut kemudian Terdakwa bagi sedotan tersebut menjadi 2 bagian dengan cara Terdakwa bakar dan Terdakwa potong sedotan tersebut. Lalu setelah Terdakwa potong sedotan tersebut saksi keluarkan sabu-sabu tersebut dari dalam plastik klip dan Terdakwa masukan sabu-sabu tersebut kedalam potongan sedotan tersebut dengan cara Terdakwa sendok kemudian Terdakwa membakar ujung sedotan tersebut untuk menutup. Lalu Terdakwa melakukan hal yang sama untuk satu sedotan lagi. Kemudian setelah selesai membagi sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) poketan, Terdakwa masukan 3 (tiga) poket sedotan yang telah berisi sabu-sabu kedalam plastik klip bening tempat awal sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bungkus lagi dengan plastik klip bening. lalu Terdakwa masukan dan simpan kedalam saku celana

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mln



sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) poket/sedotan yang berisikan sabu-sabu Terdakwa masukan kedalam saku celana sebelah kanan Terdakwa. Setelah membagi-bagi sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) poketan. Terdakwa langsung menuju kerumah SDRI. AYU. Kemudian belum sampai rumah SDRI. AYU (DPO) Terdakwa langsung diberhentikan oleh 1 (satu) orang kemudian datang lagi 2 (dua) orang yang Terdakwa tahu bahwa 3 (tiga) orang tersebut dari Aparat Kepolisian. Kemudian Terdakwa langsung di interogasi kemudian Terdakwa mengaku kepada aparat kepolisian tersebut Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa melihat dan mendengar salah satu aparat kepolisian tersebut menelpon memanggil ketua RT setempat, tempat Terdakwa diamankan. Kemudian setelah datang ketua RT, Terdakwa di geledah oleh aparat Kepolisian kemudian dari hasil pengeledahan ditemukan 3 (tiga) poket sedotan bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) buah Plastik klip bening berukuran kecil ditemukan di saku celana saksi sebelah kiri lalu 1 (satu) poket sedotan bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api berwarna hijau, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih ditemukan di saku celana saksi sebelah kanan dan 1 (satu) buah korek api berwarna merah ditemukan terjatuh di jalan lalu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna merah dengan nopol. KU 3911 SA ditemukan di lokasi Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan oleh aparat Kepolisian Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan aparat Kepolisian dibawa ke Kantor Polres Malinau ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 013/11139.00/2024, tanggal 31 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Malinau diketahui berat bruto barang bukti 4 (empat) poket sedotan yang berisikan narkoba jenis sabu, yakni berat bruto 0.36 gr (nol koma tiga enam gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : LAB. 04500/NNF/2024, tanggal 14 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) sedotan bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram yang dikirim adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mln



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Napza dari Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, tanggal 27 Mei 2024 menyatakan bahwa urine Terdakwa **SYAHRIZAL Alias ANTON Bin MUHAMMAD SYAHRIL** positif (+) mengandung metamfetamina dan amphetamine ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan kedua melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Setiap Orang*";
2. Unsur "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam



perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **SYAHRIZAL Alias ANTON Bin MUHAMMAD SYAHRIL** dan Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Unsur 2 “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan sebagai berikut : “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”, mengacu kepada pengertian Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 25 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 12.30 wita, Terdakwa bertemu dengan sdr. Ayu (Dpo) di gang masuk rumahnya kemudian memanggil Terdakwa untuk membeli barang berupa narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Oca (DPO);

Bahwa kemudian sdr. Ayu (Dpo) memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menjelaskan kepada Terdakwa untuk menyisihkan narkotika jenis sabu tersebut untuk stok pakai, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Oca (DPO);

Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Oca (DPO), Terdakwa langsung bertemu dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang oleh Sdr. Oca (DPO) kemudian memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan disimpan oleh Terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kanan, lalu Terdakwa kembali ke Malinau Kota;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Oca (DPO), yang pertama pada hari jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wita dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 12.30 wita;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wita Terdakwa bersama dengan sdr. Ayu (Dpo) menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara sedotan bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Oca (DPO) dilipat kemudian dibakar agar sedotan tersebut terbuka;

Bahwa Terdakwa kemudian mengisi narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) buah kaca fanbo, setelah kaca fanbo terisi dengan narkotika jenis sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek sehingga narkotika yang telah terisi didalam kaca fanbo tersebut mencair, kemudian Terdakwa memasang sedotan plastik berwarna putih ke salah satu ujung kaca fanbo

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terbuka lalu Terdakwa bakar kembali kaca fanbo yang telah terisi narkotika tersebut kemudian Terdakwa hisap;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Napza dari Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, tanggal 27 Mei 2024 menyatakan bahwa urine Terdakwa **SYAHRIZAL Alias ANTON Bin MUHAMMAD SYAHRIL** positif (+) mengandung metamfetamina dan amphetamine ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan didalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI NO.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap Terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang–Undang RI NO.35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrizal Alias Anton Bin Muhammad Syahril** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Mln



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening dengan berat 0.30 (Nol koma tiga Nol) yang berisikan 3 (tiga) poket sedotan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) sehingga berat keseluruhan bruto 0,57 gr (Nol lima tujuh) dengan rincian :
 - 1 (satu) poket sedotan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu berat bruto 0.09 (nol koma nol sembilan);
 - 1 (satu) poket sedotan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0.08 gr (Nol koma nol delapan);
 - 1 (satu) poket sedotan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0.10 gr (Nol koma Sepuluh);
 - 1 (satu) poket sedotan yang berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 0.09 gr (Nol koma nol sembilan);
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah kaca fanbo;
 - 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah korek gas berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk HONDA GENIO warna merah Nopol: KU 3911 SA, dengan nomor rangka : MHIGM7117MK207354, nomor mesin :JM71E1207341 Berserta kuncinya

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Saksi Nuridah Bin Hasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari **Senin**, tanggal **28 Oktober 2024**, oleh kami **BUDI SANTOSO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IWAN GUNADI, S.H.** dan **AHMAD THIB FARIS, S.H, M.H.Kes.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **29 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INDRA LESMANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau serta dihadiri oleh **KURNIAWAN SINAGA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IWAN GUNADI, S.H

BUDI SANTOSO, S.H

AHMAD THIB FARIS, S.H, M.H.Kes

PANITERA PENGGANTI,

INDRA LESMANA, S.H.